

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pengelolaan Keuangan Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi dalam pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017

Kampus UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2017 dalam hal pengelolaan keuangan tidak memberikan informasi pengelolaan keuangan secara maksimal seperti yang dituntut oleh undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, hal tersebut disebabkan karena kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 sudah merasa cukup dengan memberikan laporan audit kepada pihak yang berkompeten, seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK), Inspektorat Jendral, DPR.

Sedangkan undang-undang mengamanatkan bahwa lembaga publik (kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017) yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menyampaikan, menginformasikan, mengumumkan, mempublikasikan, dan menyebarluaskan informasi

pengelolaan keuangan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Informasi pengelolaan keuangan yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima apabila terkait kebijakan pengelolaan keuangan dengan memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan atau pertahanan dan keamanan negara dapat diakses dengan mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami baik melalui media elektronik maupun nonelektronik secara berkala dan sedia setiap saat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 belum menunaikan kewajibannya secara penuh dalam hal keterbukaan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik.

## 2. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 secara umum sudah akuntabel dalam pengelolaan keuangan dibuktikan dengan sejumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dijalankan, memiliki kejelasan fungsi dan tanggungjawab masing-masing pengelola keuangan yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor, pengawasan dan evaluasi juga selalu dilakukan secara temporer maupun priodik oleh unit kerja, pimpinan sampai pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Agama, Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawas Keuangan Provinsi/Regional (BPK P).

Kemudian diperkuat dengan hasil penilaian eksternal bahwa kampus UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2017 termasuk pelaksana anggaran/penyerap anggaran 3 besar di provinsi Kalimantan Selatan dan 7 besar dalam penyerapan anggaran secara nasional, dari 55 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan selama tahun 2017 tidak ada temuan yang menyebabkan kerugian negara dalam pelaksanaan anggaran. Ditambah lagi pada tahun 2017 itu kampus UIN Antasari Banjarmasin memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Tapi ada satu hal yang kurang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 78 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggungjawab akuntabilitas kepada masyarakat dengan mempublikasikan laporan keuangan tahunan kepada masyarakat.

Yang berarti bahwa salah satu bentuk tanggungjawab akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah melaksanakan transparansi (keterbukaan) pengelolaan keuangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah menghasilkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengintrusikan kepada seluruh unit kerja dibawahnya untuk mengimplementasikan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Kepada pimpinan kampus UIN Antasari Banjarmasin untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
3. Kepada bidang perencanaan dan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan.
4. Kepada peneliti selanjutnya untuk :
  - a. Menemukan data dokumentasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan laporan pengelolaan keuangan sewa-menyewa fasilitas kampus UIN Antasari Banjarmasin.
  - b. Meneliti tentang pengelolaan keuangan untuk masing-masing unit kerja di lingkungan kampus UIN Antasari Banjarmasin.
  - c. Meneliti tentang keterbukaan dalam penilaian studi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, dan
  - d. Meneliti tentang keterbukaan dalam program-program akademik.
5. Kepada pembaca untuk melakukan penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga publik di sekitar pembaca,

agar segera tercapainya *good governance* dan terminimalisirnya korupsi di negara indonesia.